



P U T U S A N

NOMOR : 39 / PID / 2016 / PT Y Y K.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dra. TRI AMBARWATI ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/17 Pebruari 1963 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Samirono Baru Nomor 56 RT.02 RW.03
Kalurahan. Catur Tunggal, Depok, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama lengkap : Ny. SRI KASTUTI SUMARNI Als. Ny. NINIK Als.
Ny. SUPARMAN ADI SANTOSO ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tanggal lahir : 73 tahun/27 Juni 1942 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kocoran baru No.4 Jl. Kaliurang Km. 5 RT.12
RW.05, Kalurahan. Catur Tunggal, Kecamatan.
Depok, Kabupaten. Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yaitu 1. H. Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH., 2. Lilis Sri Rahayu Kurniawati, SH. , beralamat kantor di Jalan Sunan Kalijaga No.1, Telp/Fax.0293-363663 Kota Magelang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 163/HK/X/SK.Pid/2015/PN.Smn tertanggal 19 Oktober 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 439/Pid.B/2015/PN.Smn, tanggal 6 April 2016 dalam perkara tersebut di atas ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 Mei 2016, Nomor 39/PEN.PID/2016/PT YYK., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, Nomor Reg.Perkara : PDM-241/Slmn/Epp.1/10/2015, tanggal 1 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I Dra. Tri Ambarwati bersama sama dengan terdakwa II Ny. Sri Kastuti Sumarni als Ny Suparman Adi santoso , baik secara sendiri sendiri ataupun bersama sama, pada sekitar 28 Oktober 2011 (sesuai dengan laporan Polisi) sampai dengan sekarang atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan sekarang , bertempat di jln Samirono Baru nomor 56 Caturtunggal, Kec Depok, Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan negeri Sleman, dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yaitu sebagian atas tanah seluas 1.432 M2 dengan sertifikat Hak Milik nomer 11761/Catur Tunggal, Depok, Sleman, surat ukur tanggal 7 juni 2006 nomer 06105/2006 seluas 1.432 M2 atas nama H. Dedi Sudaryanto SE, yang terbit tanggal 22 September 2006, yang dilakukan antara tahun 2011 sampai dengan sekarang, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa tanah seluas 1.432 M2 dengan sertifikat Hak Milik nomor 11761/Catur Tunggal Depok, Sleman surat ukur tanggal 7 juni 2006 nomor 06105/2006 seluas 1.432 M2 atas nama H. Dedi Sudaryanto SE, yang terbit tanggal 22 September 2006, adalah berasal dari konvensi dari orang tua saksi korban (H Dedi Sudaryanto , SE), yaitu Darmadi (alm) dan Sugiyanti Darmadi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 39/PID/2016/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2005, yang diperoleh dengan cara warisan dari orang tua Darmadi yaitu Wongsoharjo/Wongsodimejo, yang selanjutnya oleh Darmadi diwariskan pada anaknya H.Dedi Sudaryanto SE,.

Bahwa awalnya tanah Hak Milik nomor 11761/Catur Tunggal Depok, Sleman surat ukur tanggal 7 juni 2006 nomor 06105/2006 seluas 1.432 M2 atas nama H. Dedi Sudaryanto, SE, adalah berasal dari tanah letter C nomer 587/ Demangan persil 55P II semula seluas 2.820 M2 yang terletak di Jln Samirono Baru No.. 56 Kel. Catur Tunggal Depok, Sleman yang selanjutnya terjadi perubahan yaitu :

1. Pada tanggal 2 Maret 1972 Ny Wongsodimejo als Ny. Haiyah menjual tanah persil 55 P II seluas 1410 kepada Abdul hadi dengan harga Rp.1.000.000,-
2. Kemudian berdasarkan pepriksaan tanggal 22 April 1976 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No : 290/1965 tertanggal sabtu 15 April 1967 bahwa ny Wongsodimejo als Ny Haiyah menyerahkan tanah persil No. II seluas 1410 M2 kepada Wongsodimejo als Sadiyo seluas lebih kurang 1432 M2.

Bahwa awalnya Wongsoharjo menikah dengan Ny Mujiyah (istri I) dan mempunyai anak :

1. Anak yang I bernama Mujiyati, yang selanjutnya Mujiyati menikah dengan Suryo Sayono dan mempunyai anak yang bernama : Trimaryunanto, Andinuryono dan Insan Yudanarto
2. Anak ke dua bernama Darmadi (alm) yang menikah dengan Sugiyanti dan mempunyai anak yaitu : Emi Sudaryanti SH, H. Dedi Sudaryanto, SE (saksi korban) dan Keny Ambarwati SP (alm)

Selanjutnya Wongsoharjo/Wongsodimejo bercerai dengan istri I Ny Mujiyah dan menikah dengan Ny Haiyah, namun tidak mempunyai keturunan, selanjutnya setelah bercerai dengan istri ke II (Haiyah), selanjutnya tahun 1967 Wongsoharjo menikah dengan dengan Sri Kadaryatun,(janda dengan anak yang bernama Ny Ninik Suparman Adi Santoso/ terdakwa II) namun juga tidak mempunyai keturunan.

Bahwa setelah Wongsoharjo menikah dengan Kadaryatun pada tahun 1967, selanjutnya mereka tinggal di Samirono 56 catur tunggal Depok , Sleman, dan setelah Wongsoharjo meninggal pada 21 Juli 1982, Kadaryatun tetap tinggal di tanah seluas 1432 M2 di Samirono 56 Depok Sleman tersebut bersama dengan keluarganya yaitu Ny Ninik Suparman (terdakwa II Sri Kastuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarni als. Ny NiNik als Ny, Suparman Adi Santoso) beserta keluarganya, termasuk terdakwa I Ambarwati (anak bawaan dari Sri Kastuti Sumarni).

Bahwa pada tanggal 21 Juli 1982 Wongsoharjo meninggal dunia (sesuai dengan surat kematian nomer 14/Ag/82 yang dikeluarkan oleh kelurahan Sukoharjo , Ngalik, Sleman) dan harta yang ditinggalkan adalah :

1. Tanah pekarangan seluas 1.440 M2 bukti kepemilikan letter c nomer 2805 an. Wongsoharjo yang terletak di Semanu.
2. Tanah dan rumah di kampung Samirono, Kel. Catur Tunggal. Kec Depok.Kab. Sleman seluas 1.432 M2 dalam letter C NO 5871 Demangan persil 55 P II Seluas 1432 M2 atas nama Wongsoharjo.

Bahwa setelah Wongsoharjo meninggal . ahli waris Wongsoharjo yaitu Darmadi (bapak H. Dedi Sudaryanto, SE) dengan Mujiyati mengadakan musyawarah tentang masalah harta warisan yang antara lain bahwa tanah di di tanah seluas 1432 M2 di Samirono 56 Depok Sleman, diserahkan kepada H. Dedi Sudaryanto, SE untuk dikelola untuk lembaga sosial, dan para ahli waris (Ny Mujiyati/anak 1 dari Wongsoharjo, Emy Sudaryanti SH/Kakak kandung Dedi Sudaryanto , Suryo Saroni/ Menantu dari Wongsoharjo atau istri dari Mujiyati) menyetujuinya dan merelakan tanah tersebut di berikan kepada saksi H. Dedi Sudaryanto, SE, karena memang ayah saksi H. Dedi Sudaryanto, SE (Darmadi) adalah yang membayar hutang hutang Wongsoharjo (karena tanah tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Wongsoharjo kepada Mutadi) , pernyataan kerelaan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat pernyataan waris tanggal 5 Agustus 2005 dan Surat pembagian waris tanggal 28 oktober 2005, yang isinya bahwa tanah tersebut diberikan kepada Dedi Sudaryanto ,selanjutnya setelah ada kesepakatan kemudian dimohonkan konvensi untuk meningkatkan status kepemilikan tanah tersebut sekitar tahun 2005, sehingga terbit sertifikat Hak Milik nomer 11761/Catur Tunggal surat ukur tanggal 7 juni 2006 nomer 06105/2006 seluas 1.432 M2 atas nama H Dedi Sudaryanto SE, yang terbit tanggal 22 September 2006 ;

Bahwa kemudian saksi Sugiyanti Darmadi (menantu dari Wongsoharjo) dan Mujiyati (anak dari Wongsoharjo) dan juga Suryo Sarana sudah melakukan musyawarah mengenai masalah tanah tersebut dengan secara kekeluargaan dengan terdakwa I dan terdakwa II yang selama Wongsoharjo masih hidup telah menempati rumah dan tanah yang ada di Samirono 56 Depok sleman tersebut (bukti surat Undangan tertanggal 9 , 12, 25 Januari 2011), yaitu meminta kepada mereka terdakwa I dan II untuk mengosongkan rumah beserta pekarangan yang ditempati tersebut yaitu di tanah seluas 1432 M2 di Samirono

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 39/PID/2016/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 Depok Sleman, namun terdakwa I maupun terdakwa II tidak pernah menanggapi dan tidak mau pindah dengan alasan karena rumah tersebut adalah milik orangtua terdakwa II (yaitu Wongsoharjo dan Kadaryatun) dan juga terdakwa II mau minta bagian separo 50 % dari tanah tersebut, dan dari pihak saksi korban Dedi Sudaryanto tidak menyetujui , sehingga tidak ada kesepakatan ;

Bahwa karena di tempuh dengan musyawarah tidak berhasil selanjutnya saksi Dedi Sudaryanto mengirim Somasi kepada terdakwa I dan II yaitu :

1. Somasi pertama tanggal 17 Nopember 2011, yang isinya agar dalam waktu 1 bulan Ny Ninik Suparman Adi Santoso (terdakwa II) dalam waktu 1 minggu setelah somasi dibuat agar segera mengosongkan rumah dan tanah seluas 1432 M2 di Kampung samirono no. 56 Depok, sleman , dan sebagai kompensasi adalah 1/8 bagian tanah dari samirono tersebut atau sebidang tanah yang terletak didusun Suren seluas 200M2

Yang selanjutnya saksi Dedi mendapat jawaban dari terdakwa I dan II tersebut dengan surat tertanggal 23 Nopember 2011 yang pada pokoknya terdakwa II bermaksud membeli tanah tersebut dengan harga yang wajar, namun saksi Dedi tidak bermaksud menjual tanah tersebut;

2. Somasi kedua tertanggal 25 Nopember 2011 yang isinya agar dalam waktu 1 bulan Ny Ninik Suparman Adi Santoso (terdakwa II) dalam waktu 1 minggu setelah somasi dibuat agar segera mengosongkan rumah dan tanah seluas 1432 M2 di Kampung samirono no. 56 Depok, sleman , dan sebagai kompensasi adalah 1/8 bagian tanah dari samirono tersebut atau sebidang tanah yang terletak didusun Suren seluas 200M2 , namun sampai sekarang tidak ada jawaban;

Bahwa karena dengan berbagai cara yaitu dengan musyawarah antara pihak terdakwa I dan II dengan pihak saksi H. Dedi Sudaryanto SE , tidak pernah ada titik temu, yang kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat somasi sebanyak 2 kali juga tidak ada titik temu dan tidak ada tanggapan dari terdakwa I dan terdakwa II , sehingga perkara tersebut selanjutnya dilimpahkan ke Polda DIY untuk diproses secara pidana ;

Bahwa tanah seluas 1432 M2 yang berada di jalan Samirono 56 Depok sleman tersebut sebelumnya sudah ada 2 rumah induk, namun sekarang sudah ada perubahan perubahan, dan oleh terdakwa I dan terdakwa II telah disewakan kepada salon Look (saksi Dwi Prasetyo/ Sri Wahyuni) tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 M2 untuk selama 10 Tahun dari 17 Agustus 2003 sampai dengan 17 Agustus 2013 dengan uang sewa sebesar Rp.12.000.000, selain itu terdakwa I dan II juga menyewakan kamar kamar /kost bagi anak anak mahasiswa sekitar 10 kamar dengan harga sewa sekitar Rp 200.000,- s/d Rp.250.000,- perbulannya, yang uang sewa tersebut telah diterima oleh terdakwa I dan II ;

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah menyewakan tanah seluas kurang lebih 100 M2 kepada Sri Wahyuni/ Dwi Prasetyo dengan uang sewa 12.000.000 selama 10 tahun dan juga menyewakan kepada anak anak kos sebanyak 10 kamar dengan harga antara Rp 200.000 s/d 250.000 tersebut tanpa ijin dari Dedi Sudaryanto selaku pemilik tanah dan juga tidak pernah memberikan uang sewa tersebut kepada Dedi Sudaryanto , dengan cara terdakwa I dan II mengadakan perjanjian dengan saksi Dwi prasetyo/ SriWahyuni yang isinya “ pihak I (Dra Tri Ambarwati) menyewakansebidang tanah dan bangunan sebagai usaha salon kecantikan kepada pihak II (Dwi Prasetyo) dengan jangka waktu 10 tahun dari tanggal 17 agustus sampai dengan 17 Agustus 2013 dengan alamat Samirono baru no 56, Rt 02 Rw 03 “

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Dra. Tri Ambarwati bersama sama dengan terdakwa II Ny. Sri Kastuti Sumarni als Ny Suparman Adi santoso, saksi korban Dedi Sudaryanto,SH, mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,-. Dan juga sewa uang kos sebanyak 10 kamar;

Perbuatan terdakwa terdakwa I Dra. Tri Ambarwati bersama sama dengan terdakwa II Ny. Sri Kastuti Sumarni als Ny Suparman Adi santoso adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (4) yo pasal 64 .yo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP .

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I Dra. Tri Ambarwati bersama sama dengan terdakwa II Ny. Sri Kastuti Sumarni als Ny Suparman Adi santoso , baik secara sendiri sendiri ataupun bersama sama, pada tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan sekarang atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang, bertempat di jln Samirono Baru nomor 56 Caturtunggal, Kec Depok, Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan negeri Sleman, dengan melawan hukum masuk dengan paksa, atau dengan melawan hukum ada didalam rumah atau tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak , (H Dedi Sudaryanto SE) yaitu atas tanah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 39/PID/2016/PTYYK



seluas 1.432 M2 dengan sertifikat Hak Milik nomer 11761/Catur Tunggal Depok, Sleman, surat ukur tanggal 7 Juni 2006 nomer 06105/2006 seluas 1.432 M2 atas nama H Dedi Sudaryanto SE, yang terbit tanggal 22 September 2006, yang dilakukan antara tahun 1988 sampai dengan sekarang, sehingga dapat dipandangh sebagai perbuatan berlanjut Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa tanah seluas 1.432 M2 dengan sertifikat Hak Milik nomer 11761/Catur Tunggal, Depok, Sleman, surat ukur tanggal 7 juni 2006 nomer 06105/2006 seluas 1.432 M2 atas nama H Dedi Sudaryanto SE, yang terbit tanggal 22 September 2006, adalah berasal dari konvensi dari orang tua saksi korban (H Dedi Sudaryanto SE), yaitu Darmadi (alm) dan Sugiyandi Darmadi sekitar tahun 2005, yang diwarikan pada anaknya H Dedi Sudaryanto SE yang diperoleh dengan cara warisan dari orang tua Darmadi yaitu Wongsodimejo / Wongsodimejo, yang selanjutnya oleh Darmadi diwarikan pada anaknya H Dedi Sudaryanto SE,

Bahwa awalnya tanah Hak Milik nomor 11761/Catur Tunggal, Depok, Sleman, Surat ukur tanggal 7 juni 2006 nomor 06105/2006 seluas 1.432 M2 atas nama H Dedi Sudaryanto SE, adalah berasal dari tanah letter C nomer 587/ Demangan persil 55P II semula seluas 2.820 M2 yang terletak di Jln Samirono Baru No.. 56 Kel. Catur Tunggal Depok, Sleman yang selanjutnya terjadi perubahan yaitu :

1. Pada tanggal 2 Maret 1972 Ny Wongsodimejo als Ny. Haiyah menjual tanah persil 55 P II seluas 1410 kepada Abdul hadi dengan harga Rp.1.000.000,-
2. Kemudian berdasarkan pepriksaan tanggal 22 April 1976 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No : 290/1965 tertanggal sabtu 15 Aprl 1967 bahwa Ny Wongsodimejo als Ny Haiyah menyerahkan tanah persil N0 II seluas 1410 M2 kepada Wongsodimejo als Sadiyo seluas lebih kurang 1432 M2

Bahwa awalnya Wongsodimejo menikah dengan Ny Mujiyah (istri I) dan mempunyai anak :

1. Anak yang I bernama Mujiyati, yang selanjutnya Mujiyati menikah dengan Suryo Sayono dan mempunyai anak yang bernama : Trimaryunanto, Andinuryono dan Insan Yudanarto
2. Anak ke dua bernama Darmadi (alm) yang menikah dengan Sugiyanti dan mempunyai anak yaitu : Emi Sudaryanti SH, H.



Dedi Sudaryanto, SHn (saksi korban) dan Keny Ambarwati SP
(alm).

Selanjutnya Wongsoharjo/Wongsodimejo bercerai dengan istri I dan menikah dengan Ny Haiyah, namun tidak mempunyai keturunan, selanjutnya setelah bercerai dengan istri ke II (Haiyah), selanjutnya tahun 1967 Wongsoharjo menikah dengan Sri Kadaryatun, (janda dengan anak yang bernama Ny Ninik Suparman Adi Santoso / terdakwa II) namun juga tidak mempunyai keturunan.

Bahwa setelah Wongsoharjo menikah dengan Kadaryatun pada tahun 1967, selanjutnya mereka tinggal di Samirono 56 Catur Tunggal Depok , Sleman, dan setelah Wongsoharjo meninggal pada 21 Juli 1982, Kadaryatun tetap tinggal di tanah seluas 1432 M2 di samirono 56 Depok Sleman ,tersebut bersama dengan keluarganya yaitu Ny Ninik Suparman (terdakwa II Sri Kastuti Sumarni als Ny, Suparman Adi Santoso) beserta keluarganya, termasuk terdakwa I Ambarwati (anak bawaan dari Sri Kastuti Sumarni).

Bahwa pada tanggal 21 Juli 1982 Wongsoharjo meninggal dunia (sesuai dengan surat kematian nomer 14/Ag/82 yang dikeluarkan oleh keluarahan Sukoharjo , Ngaglik, Sleman) dan harta yang ditinggalkan adalah :

1. Tanah pekarangan seluas 1.440 M2 bukti kepelikan letter c nomer 2805 an. Wongsoharjo yang terletak di Semanu.
2. Tanah dan rumah di kampung Samirono, Kel. Catur Tunggal. Kec Depok.Kab. Sleman seluas 1.432 M2 dalam letter C N0 5871 Demangan persil 55 P II Seluas 1432 M2 atas nama Wongsoharjo.

Bahwa setelah Wongsoharjo meninggal . ahli waris Wongsoharjo yaitu Darmadi (bapak Dedi Sudaryanto) dengan Mujiyati mengadakan musyawarah tentang masalah harta warisan yang antara lain bahwa tanah di di tanah seluas 1432 M2 di Samirono 56 Depok Sleman, diserahkan kepada Dedi Sudaryanto untuk dikelola untuk lembaga sosial, dan para ahli waris (Ny Mujiyati/anak 1 dari Wongsoharjo, Emy Sudaryanti SH/Kakak kandung Dedi Sudaryanto , Suryo Saron/ Menantu dari Wongsoharjo atau istri dari Mujiyati) menyetujuinya dan merelakan tanah tersebut di berikan kepada saksi Dedi Sudaryanto ,karena memang ayah saksi H. Dedi Sudaryanto, SE, (Darmadi) adalah yang membayar hutang hutang Wongsoharjo (karena tanah tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Wongsoharjo kepada Mutadi) , pernyataan kerelaan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat pernyaaan waris tanggal 5 Agustus 2005 dan Surat pembagian waris tanggal 28 oktober 2005,, yang isinya bahwa tanah tersebut diberikan kepada Dedi Sudaryanto ,untuk dikelola menjadi lembaga sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya setelah ada kesepakatan kemudian dimohonkan konvensi untuk meningkatkan status kepemilikan tanah tersebut sekitar tahun 2005, sehingga terbit sertifikat Hak Milik nomer 11761/Catur Tunggal, Depok, Sleman, surat ukur tanggal 7 Juni 2006 nomer 06105/2006 seluas 1.432 M2 atas nama H Dedi Sudaryanto SE, yang terbit tanggal 22 September 2006.

Bahwa kemudian saksi Sugiyanti Darmadi (menantu dari Wongsoharjo) dan Mujiyati (anak dari Wongsoharjo) dan juga Suryo Sarana sudah melakukan musyawarah mengenai masalah tanah tersebut, dengan secara kekeluargaan dengan terdakwa I dan terdakwa II yang selama Wongsoharjo masih hidup telah menempati rumah dan tanah yang ada di Samirono 56 Depok Sleman tersebut (bukti surat Undangan Undangan tertanggal 9, 12, 25 Januari 2011) yaitu meminta kepada mereka terdakwa I dan II untuk mengosongkan rumah beserta pekarangan yang ditempati tersebut yaitu di tanah seluas 1432 M2 di Samirono 56 Depok Sleman, namun terdakwa I maupun terdakwa II tidak pernah menanggapi dan tidak mau pindah dengan alasan karena rumah tersebut adalah milik orang tua terdakwa II (yaitu Wongsoharjo dan Kadaryatun) dan juga terdakwa II mau minta bagian separo / 50 % dari tanah tersebut, dan dari pihak saksi korban H.Dedi Sudaryanto, SE tidak menyetujui, sehingga tidak ada kesepakatan.

Bahwa selanjutnya saksi korban H. Dedi Sudaryanto, SE karena di tempuh dengan musyawarah tidak berhasil selanjutnya mengirim Somasi kepada terdakwa I dan II yaitu :

1. Somasi pertama tanggal 17 Nopember 2011, yang isinya agar dalam waktu 1 bulan Ny Ninik Suparman Adi Santoso (terdakwa II) dalam waktu 1 minggu setelah somasi dibuat agar segera mengosongkan rumah dan tanah seluas 1432 M2 di Kampung samirono n0 56 Depok, Sleman, dan sebagai kompensasi adalah 1/8 bagian tanah dari samirono tersebut atau sebidang tanah yang terletak didusun Suren seluas 200M2;

Yang selanjutnya saksi H. Dedi Sudaryanto, SE mendapat jawaban dari terdakwa I dan II tersebut dengan surat tertanggal 23 Nopember 2011 yang pada pokoknya terdakwa II bermaksud membeli tanah tersebut dengan harga yang wajar, namun saksi H. Dedi Sudaryanto, SE tidak bermaksud menjual tanah tersebut;

2. Somasi kedua tertanggal 25 Nopember 2011 yang isinya agar dalam waktu 1 bulan Ny Ninik Suparman Adi Santoso (terdakwa II) dalam waktu 1 minggu setelah somasi dibuat agar segera mengosongkan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 39/PID/2016/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan tanah seluas 1432 M2 di Kampung samirono no. 56 Depok, Sleman, dan sebagai kompensasi adalah 1/8 bagian tanah dari samirono tersebut atau sebidang tanah yang terletak didusun Suren seluas 200M2; namun sampai sekarang tidak ada jawaban.

Bahwa karena dengan berbagai cara yaitu dengan musyawarah antara pihak terdakwa I dan II dengan pihak saksi H. Dedi Sudaryanto, SE, tidak pernah ada titik temu, yang kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat somasi sebanyak 2 kali juga tidak ada titik temu dan tidak ada tanggapan dari terdakwa I dan terdakwa II, sehingga perkara tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polda DIY untuk diproses secara pidana.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, I Dra. Tri Ambarwati bersama sama dengan terdakwa II Ny. Sri Kastuti Sumarni als Ny Suparman Adi santoso, maka saksi korban H. Dedi Sudaryanto, SE mengalami kerugian berupa tanah seluas 1432 M2 di Kampung Samirono no. 56 Depok, Sleman;

Perbuatan terdakwa terdakwa I Dra. Tri Ambarwati bersama sama dengan terdakwa II Ny. Sri Kastuti Sumarni als Ny Suparman Adi santoso adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) yo pasal 64 yo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, tersebut, Penasehat Hukum para Terdakwa, mengajukan Eksepsi dan atas Eksepsi dari Penasehat Hukum para tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 2 Nopember 2016, Nomor .439/Pid.B/2015/PN.Smn, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor .439/Pid.B/2015/PN.Smn., atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk PDM-163/Slmn/Ep.2/02/2016, bulan Februari 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para terdakwa Dra Tri Ambarwati dan Sri Kastuti Sumarni als Ny Ninik als Ny Suparman Adi Santoso bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak telah menempati tanah milik orang lain “sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 167 ayat (1) yo pasal 64 yo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Dra Tri Ambarwati dan Sri Kastuti Sumarni als Ny Ninik als Ny Suparman adi santoso dengan pidana penjara masing masing selama 9 (sembilan) bulan.;
3. Menyatakan Barang bukti Barang bukti :
 - a. 1(satu) asli sertifikat Hak Milik Nomer : 11761/caturtunggal surat ukur tanggal 7 Juni 2006 nomor 06105/2006 a, H. Dedi Sudaryanto, SE, seluas 1.432 M2 penerbitan sertifikat tanggal 22 September 2006.
 - b. 1 (satu) lembar undangan tertanggal 8 Januari 2010 yang ditujukan kepada Ny, Suparman Santoso.
 - c. 1 (satu) lembar undangan tertanggal 12 Januari 2010 yang ditujukan kepada Ny, Suparman santoso.
 - d. 1 (satu) lembar undangan tertanggal 25 Januari 2010 yang ditujukan kepada Ny, Suparman santoso.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Somasi Peringatan tertanggal 17 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh H. Dedi Sudaryanto, SE, yang ditujukan kepada Ny, suparman Santoso.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Somasi Peringatan tertanggal 25 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh H. Dedi Sudaryanto, SE, yang ditujukan kepada Ny, Suparman Santoso.
 - g. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 23 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dra Tri Ambarwati perihal jawaban Somasi Agar dikembalikan kepada yang berhak (H. Dedi Sudaryanto, SE)
 - h. 1 (satu) lembar Fotokopy Putusan Nomer 290/1965 /Pdt Tanggal 15 April 1967 yang telah dilegalisir pengadilan.
 - i. 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acra perdamaian tentang sengketa perdata terdaftar di Pengadilan Negeri Yogyakarta No : 290/1965/ pdt tanggal 12 maret 1967 yang telah dilegalisir pengadilan
 - j. 1 (satu) lembar fotokopi buku peperiksaan pelaksanaan putusan Pengadilan Nomer 129/1976 tanggal 22 April 1976 yang telah dilegalisir.
 - k. 1(satu) lembar fotokopi letter C no. 587 an, Ny. Wongsodimejo als, Haiyah yang telah dilegalisir
 - l. 1(satu) lembar fotocopi daftar buku letter C n0 587/Dmg atas nama Ny Wongsodimejo yang telah dilegalisir.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 39/PID/2016/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1(satu) lembar fotokopi surat Pernyataan kerelaan tertanggal 12 September 2005 dari Ny Mudjinem als Mujiati yang telah dilegalisir.
 - n. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 29 oktober 2005 yang telah dilegalisir.
 - o. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan/ keterangan waris tertanggal juni 2002 yang telah dilegalisir.
 - p. 1 (stu) bendel fotokopi Putusan Nomer : 09/ Pdt.G 2012/PN Sleman tanggal 9 Agustus 2012 yang telah dilegalisir
- Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara

4. MenetapkanTerdakwa Dra Tri Ambarwati dan Sri Kastuti Sumarni als Ny Ninik als Ny Suparman Adi Santoso dibebani membayar Biaya Perkara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan Putusan tanggal 6 April 2016, No.439/Pid.B/2015/PN.Smn, yang amarnya berbunyi :

- 1. Menyatakan para Terdakwa Dra.Tri Ambarwati dan Ny. Sri Kastuti Sumarni als Ny. Ninik als Ny. Suparman Adi Santoso bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan, menguasai tanah tanpa ijin yang berhak terus – menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 167 ayat (1) Jo pasal 64 Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Dra.Tri Ambarwati dan Ny. Sri Kastuti Sumarni als Ny. Ninik als Ny. Suparman Adi Santoso dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan.;
- 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana.;
- 4. Menyatakan Barang bukti Barang bukti :
 - a. 1(satu) asli sertifikat Hak Milik Nomer : 11761/Caturtunggal surat ukur tanggal 7 Juni 2006 nomor 06105/2006 a, H. Dedi Sudaryanto SE seluas 1.432 M2 penerbitan sertifikat tanggal 22 September 2006.;
 - b. 1 (satu) lembar undangan tertanggal 8 Januari 2010 yang ditujukan kepada Ny. Suparman Santoso.;
 - c. 1 (satu) lembar undangan tertanggal 12 Januari 2010 yang ditujukan kepada Ny. Suparman Santoso.;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 39/PID/2016/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar undangan tertanggal 25 Januari 2010 yang ditujukan kepada Ny. Suparman santoso.;
- e. 1 (satu) lembar Surat Somasi Peringatan tertanggal 17 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh H. Dedi Sudaryanto SE yang ditujukan kepada Ny. Suparman Santoso.;
- f. 1 (satu) lembar Surat Somasi Peringatan tertanggal 25 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh H. Dedi Sudaryanto SE yang ditujukan kepada Ny. Suparman Santoso.;
- g. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 23 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dra.Tri Ambarwati perihal jawaban Somasi.;
- Agar dikembalikan kepada yang berhak (Dedi Sudaryanto SE).;
- h. 1 (satu) lembar Fotokopy Putusan Nomer 290/1965 /Pdt Tanggal 15 April 1967 yang telah dilegalisir pengadilan.;
- i. 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara perdamaian tentang sengketa perdata terdaftar di Pengadilan Negeri Yogyakarta No : 290/1965/ pdt tanggal 12 maret 1967 yang telah dilegalisir pengadilan.;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi buku peperiksaan pelaksanaan putusan Pengadilan Nomer 129/1976 tanggal 22 April 1976 yang telah dilegalisir.;
- k. 1(satu) lembar fotokopi letter C no. 587 an, Ny. Wongsodimejo als, Haiyah yang telah dilegalisir.;
- l. 1(satu) lembar fotocopi daftar buku letter C no. 587/Dmg atas nama Ny Wongsodimejo yang telah dilegalisi.;
- m. 1(satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan kerelaan tertanggal 12 September 2005 dari Ny Mudjinem als Mujiati yang telah dilegalisir.;
- n. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 29 oktober 2005 yang telah dilegalisir.;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi Suat Pernyataan/ keterangan waris tertanggal juni 2002 yang telah dilegalisir.;
- p. 1 (stu) bendel fotokopi Putusan Nomer : 09/ Pdt.G 2012/PN Sleman tanggal 9 Agustus 2012 yang telah dilegalisir.;
- Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara.;
- 5. MenetapkanTerdakwa Dra.Tri Ambarwati dan Ny. Sri Kastuti Sumarni als Ny. Ninik als Ny. Suparman Adi Santoso dibebani membayar Biaya Perkara masing – masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : .19/Akta.Pid.B/2016/PNSmn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa, masing-masing pada tanggal 18 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W13.U2/1815/HK.01/V/2016, tanggal 11 Mei 2016, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung selama 7 (tujuh) hari, masing-masing terhitung sejak tanggal diterimanya surat ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 6 April 2016, nomor 439/Pid.B/2015/PN.Smn., yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkeyakinan bahwa para terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan, menguasai tanah tanpa izin yang berhak terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 64, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan berakhir kepada para terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum serta telah memenuhi rasa keadilan, alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, biaya perkara dalam tingkat banding pun haruslah dibebankan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 6 April 2016, nomor 439/Pid.B/2015/PN.Smn., yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 39/PID/2016/PTYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 439/Pid.B/2015/PN.Smn., tanggal 6 April 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada Para Terdakwa, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 oleh kami Sudaryati, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Kusriyanto, SH.MHum., dan H. Joko Siswanto, SH.MH, sebagai Hakim-hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu Moordiwanto, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Kusriyanto , SH.MHum.

Sudaryati, SH.MH.

2. H. Joko Siswanto, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Moordiwanto,SH.MH.